



## UPPD Kabupaten Banjarnegara

Jl. S. Parman No.143, Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,  
Jawa Tengah 53412 62286591284

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan

Daerah / UPPD Kabupaten Banjarnegara

# Pelayanan Pembayaran Pajak Mutasi Keluar (Dalam Dan Luar Provinsi)

No. SK : 973/17.698

## Persyaratan

1. Identitas diri : Perorangan (KTP, KITAS sesuai nama/alamat baru) , Badan (NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas) dan Instansi Pemerintah termasuk BUMN dan BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Badan Internasional (melampirkan Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas);
2. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor;
3. STNK;
4. BPKB;
5. Dokumen arsip kendaraan bermotor;
6. Kuitansi jual beli bermaterai cukup;
7. Balik nama eks lelang kendaraan dinas milik negara Surat Keputusan penjualan dan penghapusan inventaris dari pejabat yang berwenang : risalah lelang, b. Bukti pembayaran lelang yang disahkan oleh panitia lelang/pejabat yang berwenang, formulir permohonan STNK dan penetapan nama pemenang lelang;
8. Hibah, surat keterangan hibah, akte notaris/keputusan pengadilan negeri;
9. Eks angkutan umum kuitansi pembelian bermaterai cukup.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## UPPD Kabupaten Banjarnegara

Jl. S. Parman No.143, Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,  
Jawa Tengah 53412 62286591284



### Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD Kabupaten Banjarnegara

1. Melakukan pendaftaran pembayaran pajak mutasi keluar (dalam dan keluar provinsi);
2. Memverifikasi persyaratan pembayaran pajak mutasi keluar;
3. Menetapkan besaran PKB dan SWDKLLAJ yang harus dibayarkan dan mencetak SKKP;
4. Memverifikasi SKKP;
5. Menerima pembayaran SKKP dan PNBPN mutasi keluar;
6. Menerbitkan surat keterangan fiskal antar daerah;
7. Pemilik kendaraan bermotor menerima surat keterangan fiskal antar daerah;
8. Mengarsipkan SKKP dan arsip surat keterangan fiskal antar daerah.

### Waktu Penyelesaian

50 Menit

Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 50 menit.

### Biaya / Tarif



## UPPD Kabupaten Banjarnegara

Jl. S. Parman No.143, Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,  
Jawa Tengah 53412 62286591284

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan  
Daerah / UPPD Kabupaten Banjarnegara

Tidak dipungut biaya

1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:

Tarif Penerbitan Surat Mutasi Keluar daerah :

- Roda 4 atau lebih      Rp 250.000,-
- Roda 2 atau 3          Rp 150.000,-

2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 1) 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan
- 2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum
- 3) 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan

b. Tarif PKB Progresif

- 1) 2% untuk kepemilikan kedua
- 2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3) 3% untuk kepemilikan keempat
- 4) 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya
- 5) Ketentuan Progresif :
  - a) Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih)
  - b) Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda 2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) isi silinder 195 cc sampai dengan 199 cc secara teknis dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc dan Kendaraan bermotor 4 (empat) meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis Sedan, Jeep, Minibus, dan Mikrobus
  - c) Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK)
  - d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal penyerahan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 22:37. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

e) Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) dilakukan secara terpisah

## UPPD Kabupaten Banjarnegara

Jl. S. Parman No.143, Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,  
Jawa Tengah 53412 62286591284

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan  
Daerah / UPPD Kabupaten Banjarnegara



### Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNBP, Surat Mutasi Keluar, Surat Keterangan Fiskal (SKF), STNK Sementara Dan Bukti pelunasan SWDKLLAJ

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan secara Tatap Muka;
2. Pengaduan melalui Kotak Saran;
3. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
4. Pengaduan melalui Sosial Media di @samsat\_bna (*Instagram/Twitter/ Facebook*);
5. Pengaduan melalui *Call Center (0286) 591284* dan *Whatsapp/SMS (0813-1984-7476)*.